

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ACEH

Mimi Aida
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence		
Email: mirofa0861@gmail.com	No. Telp: 0852-7707-0861	
Submitted: 24 September 2023	Accepted: 3 Oktober 2023	Published: 4 Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan empat hal yaitu, (1) Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. (2) Sistem pengumpulan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (3) Sistem pendistribusian zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh serta (4) Kendala dan solusi pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisa dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan penyampaian kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tiga triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan teori. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh yang ada pada saat ini belum membahas secara detail tentang zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah sehingga mengakibatkan sistem pengelolaan zakat belum maksimal. 2) Semenjak zakat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah, dana zakat dikumpulkan ke rekening Bendahara Umum Aceh dan masuk ke rekening Kas Umum Aceh. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh belum maksimal karena dana zakat tersebut tidak dikumpulkan langsung di Baitul Mal Aceh. 3) Pendistribusian dana zakat dapat dilaksanakan setelah disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yaitu bertepatan dengan pengesahan Pendapatan Asli Daerah lainnya. 4) Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah belum ada kebijakan khusus mengenai zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh, lalu dana zakat baru bisa disalurkan setelah adanya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan dana zakat yang terkumpul tidak habis disalurkan, akan tetapi menjadi SILPA, dan apabila kekurangan dana zakat maka akan diambil dari sumber lain.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah; Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat di antaranya yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat atau suatu organisasi yang memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat, yang mana didalamnya terkandung motivasi, pembinaan, perencanaan, pengumpulan, pengawasan dan pendistribusian, yang memerlukan keikutsertaan semua tokoh baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam (Muhammad, 2000). Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan terkait dengan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang mana disebutkan bahwa di Provinsi Aceh penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah Baitul Mal. Baitul mal adalah lembaga daerah nonstruktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 juga telah menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Aceh (termasuk Baitul Mal) yang menetapkan bahwa sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan satuan kerja perangkat Aceh dalam jabatan struktural. Begitu juga pada tingkat kabupaten/kota, adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang menetapkan sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagai satuan kerja perangkat Aceh dalam jabatan struktural. Paradigma baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh harus menjadi salah satu acuan dalam membumikan peran Baitul Mal di Aceh. Kenyataan antara perintah yang tertera di dalam teks dan konteks terkadang menjadi bahan diskusi terdahulu, sebelum peraturan itu ditetapkan. Sampai saat ini, beberapa peraturan di Aceh khususnya beberapa pasal dalam UUPA dan qanun-qanun yang dihasilkan belum terlaksana dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena terkadang peraturan tersebut dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan menjadi masalah baru yang disebabkan oleh upaya formalisasi hukum Islam yang belum diikuti dengan pola *tarbiyah* (pendidikan) yang berkelanjutan atau belum jeli dalam menganalisis potensi masalah yang akan muncul serta ketidakmampuan dalam mengatur hal-hal yang pada dasarnya bertentangan dengan peraturan yang ada, atau bahkan belum ada pengakuan terhadap azas *lexspecialis* yang diberlakukan di Aceh (Armiadi, 2014) Dengan begitu, peraturan tersebut diharapkan tidak menjadi momok bagi masyarakat dan pelaksana peraturan.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Baitul Mal di Aceh terjebak ke dalam tiga aspek hukum yang dapat berpotensi menghambat perkembangan lembaga Baitul Mal tersebut sebagai lembaga independen dan berpeluang pengurusnya dapat dikriminalisasi, karena timpang tindihnya aturan yang tidak selaras. Tiga aspek hukum tersebut adalah ketentuan syariah, regulasi zakat (baik itu Nasional dan Aceh), dan aturan tata kelola keuangan (Armiadi 2016)

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Peneliti melakukan pengelompokan sumber data menjadi dua, yakni sumber data primer dan skunder. Bahan primer pada penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari sumber asli atau hasil wawancara yang memuat suatu informasi. Sedangkan yang menjadi data penunjang atas data-data yang dimuat dalam data primer bagi peneliti adalah seperti buku-buku tentang hukum zakat, zakat kajian berbagai mazhab, fiqh zakat, spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi Islam dan lainnya serta buku-buku digital tentang zakat serta jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisa dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan penyampaian kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tiga triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan teori.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi. Sedangkan kebijakan daerah sebagai kebijakan publik adalah merupakan sarana sekaligus pembingkai pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan (Sholahudin, 2010). Jadi tujuan kebijakan daerah selain mengatur masalah pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah setempat, juga mengatur tentang aparat pemerintah daerah yang akan melaksanakan pembangunan.

Kebijakan daerah dalam pemberdayaan aparatur sipil daerah merupakan hal yang sangat strategis dan tidak kalah penting dengan pembangunan sarana dan prasarana daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bird, 2000).

Kebijakan yang menyangkut aparatur negara termasuk aparatur sipil daerah ditujukan agar mereka mampu berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat, memiliki profesionalitas, jujur dan mampu memberikan rasa keadilan. Untuk menjamin agar aparatur negara dapat berfungsi secara maksimal, maka negara berusaha menjamin kesejahteraannya melalui pengaturan sistem penggantian yang ditinjau secara berkala (Hanif, 2007). Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan cara mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (Syaukani, 2004).

Salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi dalam mengentaskan kemiskinan yakni zakat. Dana yang terkumpul dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat. Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara ataupun langsung kepada para penerimanya, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik (Adiwarman, 2004)

Tujuan utama dari kegiatan zakat dari sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Potesi pengumpulan dan penyaluran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit sudah mulai terealisasi dengan baik (Mustafa, 2010). Zakat sesungguhnya merupakan kebijakan fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Apabila potensi zakat ini digarap dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, akan tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.

Potensi zakat di Aceh telah mencapai Rp 1,4 Triliun. Namun, dana zakat yang baru tergarap atau terealisasi adalah sekitar Rp 218 Milyar atau baru sepertiga dari Rp 1.4 Triliun tersebut. Dana zakat sebesar Rp 218 Milyar tersebut merupakan zakat yang telah terkumpul dari Baitul Mal provinsi Aceh dan Baitul Mal di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Khususnya untuk Baitul Mal Aceh, zakat dan infak yang dikumpulkan sudah mencapai Rp 55 Milyar. Jumlah tersebut diupayakan untuk ditingkatkan lagi, dengan cara menggali potensi-potensi zakat yang belum tergarap. Banyak sektor zakat yang belum tergarap secara maksimal, seperti sektor industri. Sektor inilah yang sedang terus diupayakan, agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri mau membayarkan zakatnya.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Zakat di Baitul Mal Aceh

Tahun	Jumlah yang Dihimpun	Jumlah yang Disalurkan
2015	27.641.917.958	21.284.95.000
2016	17.276.901.507	11.747.806.523
2017	38.976.230.000	35.864.400.000

Sumber: OUTLOOK BAZNAS 2017

Untuk meningkatkan pengumpulan zakat, Baitul Mal Aceh menyarankan agar Baitul Mal yang ada di setiap gampong atau desa untuk pro aktif dalam merangkul masyarakat untuk membayar zakat. Baitul Mal gampong bisa menggarap zakat di wilayah kerjanya. Semakin meningkatnya masyarakat, maka akan semakin meningkat pula dana zakat yang terkumpul, karena zakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana zakat yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pemberdayaan ekonomi ini diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan.

Selama 3 tahun terakhir ini, sudah ada 32 gampong yang di bina oleh Baitul Mal Aceh menuju gampong produktif berbasis kearifan lokal. Gampong binaan Baitul Mal Aceh tersebut diarahkan untuk memiliki branding “*one village one product*” sebagai sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2017 lalu, sebanyak 491 mustahik telah menerima bantuan modal usaha bergulir dengan total dana Rp 3,2 milyar dan 48 mustahik juga menerima bantuan alat kerja dengan total dana Rp 150 juta disalurkan untuk pelaku usaha mikro yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sedangkan untuk program kolektif, disalurkan dana sebanyak 500 juta untuk 10 gampong yang berada di wilayah Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Berbagai macam usaha kecil masyarakat juga terus berkembang di bawah program pemberdayaan dari Baitul Mal Aceh. Produk yang dihasilkan juga sangat bervariasi, di antaranya adalah bahan pangan, makanan ringan, kue tradisional, hasil pertanian, kerajinan tangan dan peternakan dengan omset usaha yang terus meningkat setiap tahun. Di tahun 2017, ada 86 orang mustahik binaan Baitul Mal Aceh yang telah bertransformasi menjadi muzakki. Artinya, mereka yang dahulunya berstatus sebagai mustahik (penerima zakat) dan kini telah tumbuh menjadi muzakki (pembayar zakat).

Pendistribusian zakat terhadap 8 asnaf telah dilaksanakan dengan baik oleh Baitul Mal Aceh. Sebagai contohnya, Baitul Mal Aceh menyalurkan bantuan masing-masing Rp 1 juta kepada 1.000 santri miskin dari 127 dayah/pesantren yang berada di seluruh Aceh. Bantuan tersebut bersumber dari dana zakat *senif ibnu sabil* berjumlah sebesar Rp 1 milyar dan ditransfer ke rekening santri. Bantuan tersebut dapat membantu santri dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Santri yang mendapat dana zakat berasal dari 127 dayah/pesantren salafi dan terpadu. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga telah merenovasi sebanyak 500 unit rumah fakir miskin yang tersebar di seluruh Aceh. Renovasi tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 dan penyelesaiannya pada tahun 2017. Program rehab rumah fakir miskin ini merupakan bentuk kepedulian Baitul Mal Aceh dalam menyediakan tempat yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

Akan tetapi, selama zakat ditetapkan sebagai bagian dari Pendapat Asli Daerah, hal tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi pihak yang memahami tentang hukum Islam.

Hal ini dapat dilihat dari segi regulasi yang terkait dengan PAD. Apabila zakat tidak diatur secara khusus, dapat saja dana zakat yang dikumpulkan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (sesuai ketentuan PAD) yang mengakibatkan dana zakat tersebut tidak harus disalurkan kepada 8 asnaf saja. Oleh karena itu, diharapkan adanya regulasi khusus untuk zakat sebagai PAD, agar tidak menjadi senif ke sembilan. Artinya, pengelolannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, walaupun telah mengakomodir ketentuan akuntansi pemerintah dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Zakat juga mesti dilihat sebagai implementasi syariat Islam yang berkontribusi untuk keadilan dan kesejahteraan fakir miskin.

Demikian juga terkait dengan paradigma baru tentang zakat yang dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk dalam sistem tata kelola keuangan, namun dikelola oleh Baitul Mal. Ketentuan zakat sebagai salah satu penerimaan PAD diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menyebutkan zakat sebagai salah satu sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Pasal 191 menentukan bahwa zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota, yang diatur lebih lanjut dengan qanun. Sejauh ini pemerintah belum mengatur derivasinya secara komprehensif, sehingga masih ada sejumlah masalah dalam mekanisme pengelolannya. Lebih lanjutnya dijelaskan pada pasal 24 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai berikut:

- 1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.
- 2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.
- 3) PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- 4) Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang diatur dengan peraturan Gubernur.

Jika ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah sudah diatur dengan demikian, maka konsekuensi yang logis adalah apakah zakat boleh digunakan untuk membiayai belanja daerah sebagaimana Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan syariat yang telah mengatur tentang cara pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil (Baitul Mal), dan diperuntukkan khusus untuk masing-masing asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Secara normatif, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan dan hasilnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemandirian otonomi daerah. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan keberadaan zakat berdasarkan ketentuan syariah, pengertian PAD tersebut dapat menimbulkan polemik dan konflik karena berbagai persepsi yang muncul.

Selain itu, harus ada juga peraturan khusus tentang penyaluran zakat yang mana selama ini zakat baru bisa disalurkan apabila telah disahkan oleh APBD/APBK dan juga harus segera disalurkan setelah dana zakat terkumpul. Dalam mekanisme APBD/APBK, jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran diatur relatif ketat. Pengesahan anggaran bersama antara DPRD dan Gubernur menjadi sebuah pegangan dan tidak bisa diubah kecuali melalui mekanisme tersendiri, yaitu melalui revisi anggaran yang selama ini dikenal

dengan istilah APBD. Perubahan yang prosedurnya relatif rumit, sedangkan zakat yang telah diterima itu (yang telah masuk dalam PAD) ketentuannya tetap harus disalurkan seluruhnya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, telah direncanakan tahun sebelumnya atau direncanakan ditahun berjalan.

Ketentuan zakat sebagai PAD di Aceh adalah seperti sebuah kebijakan fiskal yang pernah diterapkan Rasulullah Saw. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan. Perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan maksud mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah harus berkeyakinan untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lainnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa belum adanya peraturan pemerintah daerah atau qanun khusus mengenai pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh, karena aturan yang sudah ada masih mengenai zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah murni, belum dijadikan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah khusus dan masih mengikuti aturan keuangan daerah serta mengikuti aturan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta hanya mekanisme dan pengelolaan zakat secara umum. Semenjak zakat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh, sistem pengumpulan dana zakat masih di kumpulkan pada Bendahara Umum Aceh lalu disetor ke rekening penerimaan zakat di Kas Umum Aceh. Bendahara Umum Aceh berhak memindahkan dana zakat tersebut dari rekening penerimaan zakat ke rekening pengeluaran Kas Umum Aceh sebesar yang tercantum pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sekretariat Baitul Mal Aceh. Dalam hal penyaluran zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh, zakat baru bisa didistribusikan setelah adanya pengesahan dan keputusan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Inilah yang mengakibatkan dana zakat disalurkan tidak sesuai dengan waktu penerimaan.

Referensi

- Armiadi Musa. (2014). Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas *Le Specialis* dan *Lex Generalis*, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 17, No.1)
- Armiadi Musa. (2016). Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang Pemerintah Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3)
- Adiwarman Azwar Karim. (2004) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanif Nurcholis. (2007). Teori dan Prektek Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bird dan Vaillacort. (2000). Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang (terjemahan). (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Muhammad. (2002). Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mustafa Edwin Nasution. (2010). Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada.
- Solahuddin Kusumanegara. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

¹Syaukani, HR dk. (2004). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.